



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 25 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN  
MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA TOKO/PEDAGANG ROKOK KECIL  
DAN USAHA DAGANG KECIL LAINNYA DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang** : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) huruf (e), pasal 7 ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan pasal 5 huruf (e) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya di Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Bupati Bojonegoro.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 ;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur ;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/463/KPTS/013/2008 tentang pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 ;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro ;
21. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA TOKO/PEDAGANG ROKOK DAN USAHA DAGANG LAINNYA DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud Pasal 1 digunakan sebagai pedoman Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya di Kabupaten Bojonegoro.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 Maret 2010

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 19 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600131 198603 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 25.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600131 198603 1 008

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA  
BAGI PENGUSAHA TOKO/PEDAGANG ROKOK KECIL  
DAN USAHA DAGANG KECIL LAINNYA  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**I. PENDAHULUAN**

Keberadaan Industri Kecil dan dagang kecil di Kabupaten Bojonegoro jumlahnya cukup besar, tetapi dalam perkembangannya masih belum dapat dikatakan sebagai usaha yang tangguh dan mandiri karena sebagian besar dari usaha tersebut masih sebagai usaha sampingan dan belum ditekuni secara professional, namun demikian diakui bahwa industri kecil dan dagang kecil memiliki peranan yang strategis terhadap pemulihan kondisi perekonomian di Kabupaten Bojonegoro.

Dalam rangka upaya memperkuat struktur permodalan bagi Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro selaku Pembina Teknis menyalurkan Pinjaman Modal Kerja.

Kegiatan Pemberian Pinjaman Modal Kerja dimaksudkan untuk dapat memberikan fasilitas/kesempatan kepada Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, melalui program pinjaman penguatan modal dengan persyaratan lunak dan tanpa bunga.

**II. LATAR BELAKANG**

Adapun latar belakang yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya di Kabupaten Bojonegoro cukup besar dan pada umumnya modal usaha yang dimiliki relatif terbatas.
2. Adanya prioritas program pemberdayaan masyarakat sesuai profesi dan bidang kegiatan masing-masing yang mampu untuk ditekuninya.
3. Melatih pendisiplinan Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya untuk memutar keuangan, agar dapat memilih prioritas kepentingan sesuai dengan pengembangan usahanya.

**III. PERMASALAHAN**

1. Terbatasnya layanan Lembaga Keuangan kepada Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya.
2. Terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dalam melihat peluang pasar
3. Terbatasnya kemampuan akses para pengusaha terhadap sumber pendanaan (perbankan)

#### **IV. PEMECAHAN MASALAH**

Dari latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu adanya Program Pemberian Pinjaman Modal Kerja yang merupakan kegiatan pembinaan terhadap para pengusaha toko/pedagang rokok kecil di Kabupaten Bojonegoro, sebagai program yang mendapat dukungan dana APBD Kabupaten Bojonegoro melalui Alokasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai, Hasil Tembakau.

Untuk memberikan arah yang lebih jelas, maka sasaran prioritas pelayanan program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya non formal (yang belum mempunyai legalitas).
2. Pengusaha Dagang kecil bergerak di bidang usaha kebutuhan komoditi 9 (Sembilan) bahan pokok.
3. Pengusaha/Perajin yang punya keterkaitan dengan usaha lain dan usahanya di pandang bisa berkembang.

Mengingat situasi dan kondisi perekonomian yang masih lesu dan sulit saat ini, maka kegiatan-kegiatan pembinaan bagi usaha perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari Pemerintah, agar dapat memberikan motivasi untuk peningkatan kegiatan perekonomian baik di daerah maupun nasional, sebab itu melalui Program pemberian Pinjaman Modal Kerja ini diharapkan dapat mendorong sekaligus menggerakkan dan memanfaatkan keadaan/potensi Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya di Kabupaten Bojonegoro khususnya, sehingga usaha tersebut dapat lebih diberdayakan dengan baik melalui kegiatan-kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, agar mampu menjadi kekuatan yang besar dan dapat berperan aktif dalam rangka pemulihan situasi perekonomian di Kabupaten Bojonegoro.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan penyaluran pinjaman modal kerja, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis.

#### **V. MAKSUD DAN TUJUAN**

Program Pemberian Pinjaman Modal Kerja yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dimaksudkan untuk dapat mendorong dan meningkatkan kegiatan perekonomian daerah melalui kegiatan penyaluran pinjaman modal kerja, guna meningkatkan omzet penjualan, pendapatan sekaligus peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### **VI. SASARAN**

1. Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Perorangan Lainnya, yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pengusaha toko/pedagang rokok dan Usaha Dagang Lainnya yang tidak mempunyai pinjaman Penguatan Modal Kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.

#### **VII. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PELAKSANAAN**

##### **1. JENIS PINJAMAN**

Pinjaman modal kerja dengan menggunakan system pengembalian secara angsuran/setiap bulan.

**2. PLAFON PINJAMAN**

Besar pinjaman yang diberikan kepada pengusaha toko/pedagang rokok kecil perorangan:

- Minimal pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 3.000.000,00 per orang
- Maksimal pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 10.000.000,00 per orang

**3. JANGKA WAKTU PINJAMAN**

Jangka waktu pengembalian pinjaman dengan sistem angsuran bulanan selama 18 bulan. Pembayaran angsuran paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

**4. JASA PINJAMAN**

Jasa Pinjaman penguatan modal kerja sebesar : 0% per bulan

**5. BIAYA-BIAYA**

- a. Biaya administrasi sebesar : Rp. 0
- b. Biaya Materai untuk proses pencairan pinjaman, ditanggung oleh peminjam.

**6. IKATAN PEMINJAM**

Sebagai ikatan pinjaman, pada saat realisasi peminjam diwajibkan menitipkan BPKB roda dua (asli) minimal tahun 2002 kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.

**7. KETENTUAN ANGSURAN PINJAMAN**

- a. Besar angsuran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
- b. Pembayaran angsuran harus dilakukan langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro
- c. Apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 (dua) bulan berturut-turut, akan dijadikan pertimbangan apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan pinjaman berikutnya.

**VIII. PERSYARATAN MEMPEROLEH PINJAMAN**

- 1. Mengajukan surat permohonan pinjaman secara tertulis kepada Bupati Bojonegoro Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro (formulir permohonan pinjaman disediakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro).
- 2. Memiliki usaha di bidang Industri Kecil atau Dagang Kecil yang dapat dilihat secara fisik.
- 3. Bersedia menyerahkan :
  - a. Foto Copy KTP yang masih berlaku 2 lembar ;
  - b. Foto Copy KK yang masih berlaku bagi yang telah berkeluarga (suami/isteri) 2 lembar ;
  - c. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar ;
  - d. Foto Copy BPKB roda 2 (dua) minimal tahun 2002 sebagai ikatan pinjaman
  - e. Foto Copy STNK kendaraan yang dijaminkan ;
  - f. Memiliki omzet penjualan minimal Rp. 2.500.000,- untuk perorangan tiap bulan ;

4. Memperoleh rekomendasi dari Tim Survey, bahwa usahanya layak mendapatkan pinjaman ;
5. Tidak keberatan untuk menitipkan Dana resiko sebesar jumlah angsuran terakhir sebagaimana daftar angsuran ;
6. Dana resiko tersebut pada poin 6 diperhitungkan sebagai angsuran terakhir.

#### **IX. KEPUTUSAN**

1. Pemohon yang layak memperoleh/mendapatkan pinjaman tersebut adalah pemohon yang memenuhi seleksi administrasi dan survey kelayakan usaha.
2. Untuk mengetahui diterima/ditolaknya permohonan pinjaman akan mendapatkan surat pemberitahuan dari Bupati Bojonegoro Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bojonegoro berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana Kegiatan.

#### **X. PENCAIRAN**

Pencairan pinjaman modal kerja dilaksanakan sebagai berikut :

1. Telah dipenuhi syarat-syarat pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ada
2. Telah ditandatangani surat perjanjian pinjaman dan surat pernyataan oleh peminjam dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
3. Pencairan pinjaman modal kerja diberikan secara tunai oleh Bendahara.

#### **XI. MONITORING DAN PENGENDALIAN**

Bagi penerima pinjaman penguatan modal kerja akan di evaluasi oleh Tim secara berkala.

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**H. SUYOTO**